



KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA

Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 35 poin a Peraturan Menteri Desa, Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa. Maka pemerintah Kampung perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Kepala Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 31);
 9. Peraturan Kampung Tanjung Kurung Lama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
 10. Peraturan Kampung Tanjung Kurung Lama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus dalam Rangka Pembahasan Pelaksanaan BLT Desa Tahun Anggaran 2024 Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Bantuan langsung tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

1. Bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di kampung bersangkutan dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ atau penyandang disabilitas;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia; atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Pasal 3

1. Keluarga penerima manfaat Manfaat BLT Desa Tahun 2024 sebanyak 22 KPM;
2. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan kepala Kampung ini.

Pasal 4

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke Dua Belas per Keluarga penerima manfaat;

Pasal 5

Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

Pasal 6

1. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;
2. Perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan melalui musyawarah kampung khusus dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 7

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dalam Berita Kampung Tanjung Kurung Lama.

Ditetapkan di : Tanjung Kurung Lama

Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA KAMPUNG
TANJUNG KURUNG LAMA



KAPTAN PANDRI

Diundangkan di : Tanjung Kurung Lama

Pada Tanggal : 17 Januari 2024

SEKRETARIS KAMPUNG
TANJUNG KURUNG LAMA

ZAMHARIR

Berita Kampung Tahun 2024 Nomor 1

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI (BLT) DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIK KTP	NO KK	PEKERJAAN	ALAMAT
1	KAMRI	1808021206640002	1808022812110005	Petani Pekebun	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
2	MASNA	1808024804890005	1808021512070226	Buruh Tani	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
3	REZA VAHLEPI	1808021407940003	1808020411160002	Petani Pekebun	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
4	SIRAJUDIN	1808020110600004	1808021903210002	Buruh Tani	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
5	SITI AWANA	1808026002620001	1808020112140003	Buruh Tani	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
6	RUSPADILAH	1808024508630004	1808021810060011	Buruh Tani	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
7	SITI RIA	1808024101350002	1808022802230003	Petani Pekebun	Ds 1 Tanjung Kurung Lama
8	SINAR MAS	1808025507670005	1808021203080005	Buruh Tani	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
9	NURHAWANA	1808024107600050	1808020801200001	Buruh Tani	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
10	KAMRIZAL	1808022404860004	1808020808170001	Petani Pekebun	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
11	BAHARUDIN	1808021503470001	1808021812070127	Buruh Tani	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
12	DEHAM	1808020101910007	1808022503190002	Petani Pekebun	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
13	ASRAUWIYAH	1808094412730003	1808022303210001	Buruh Tani	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
14	AHMADI	1808020407790003	1808021812070054	Buruh Tani	Ds 2 Tanjung Kurung Lama
15	SAMIRAH	1808025909450001	1808022807170005	Petani Pekebun	Ds 3 Tanjung Kurung Lama
16	SURMAYANTI	1808025304710001	1808021405130002	Petani Pekebun	Ds 3 Tanjung Kurung Lama
17	ROHIDA ARIYANA	1808024607840005	1808020908210002	Petani Pekebun	Ds 3 Tanjung Kurung Lama
18	SOLIDI	1808020506670003	1808021309170002	Buruh Tani	Ds 5 Tanjung Kurung Lama
19	SUPRATMAN	1808021112690001	1808022707220002	Buruh Tani	Ds 5 Tanjung Kurung Lama
20	ERMIYANTI	160122608910001	1808021506220004	Petani Pekebun	Ds 6 Tanjung Kurung Lama
21	RATEMIN	1808020609450002	1808020608090099	Petani Pekebun	Ds 6 Tanjung Kurung Lama
22	LASAK	1808020407420001	1808021207110001	Petani Pekebun	Ds 6 Tanjung Kurung Lama


 Kepala Kampung Tanjung Kurung Lama
 PANDRI